



Bupati Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati Subang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75).
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 901/NK.46-BAP/2011 dan Nomor 901/373-SETWAN/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Subang Tahun 2012;
22. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 901/NK.42-BAP/2011 dan Nomor 901/374-SETWAN/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Subang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Subang;
- d. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
- e. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- g. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
- h. Kesejahteraan Pegawai adalah tingkat kemampuan daya beli Pegawai dalam kehidupan diri dan keluarganya relatif mendekati kesempurnaan dan terpenuhinya kebutuhan pokok;
- i. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lain yang tercantum dalam daftar gaji yang diterima setiap bulan;
- j. Kondisi kerja adalah keadaan lingkungan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan beresiko terhadap fisik maupun psikis yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemangku jabatan;
- k. Resiko kerja adalah akibat yang tidak diinginkan karena pelaksanaan tugas, baik yang dapat diperhitungkan sebelumnya maupun yang belum dapat diperkirakan sebelum pelaksanaan pekerjaan dan berdampak meluas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai akibat kondisi kerja yang dapat menimbulkan resiko kerja tinggi dan berdampak meluas;
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja bertujuan untuk meningkatkan semangat dan motivasi kerja.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang terkait dengan beban pekerjaan yang beresiko dan berdampak meluas;
- (2) Kriteria pelaksanaan tugas yang melampaui kondisi kerja normal adalah tugas yang memiliki resiko tinggi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan memiliki dampak yang meluas;
- (3) Kriteria tambahan diberlakukan kepada pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang tertuang dalam Pasal 5,6,7,8,9,10 Peraturan Bupati Subang Nomor 28 Tahun 2011;

BAB IV PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi dan berdampak meluas;
- (2) Ketentuan tambahan diberlakukan kepada Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, penghentian Tambahan Penghasilan tertuang dalam Pasal 11,12,13 Peraturan Bupati Subang Nomor 28 Tahun 2011;

BAB V BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPPKAD Kabupaten Subang;
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
- (3) Nama-nama Pegawai Penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pengguna Anggaran.

BAB VI
Ketentuan Penutup

Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012 dan apabila ada kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal : 6 Maret 2012



Pt. BUPATI SUBANG
WAKIL BUPATI, *As*

SOJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
Pada tanggal : 6 Maret 2012



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

As
Drs. H. RAHMAT SOLIHIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19540728 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012 NOMOR : 12

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 12 TAHUN 2012

TANGGAL : 6 Maret 2012

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG

NO	URAIAN	SATUAN
1	ESELON II	7.150.000
2	ESELON IIIa	4.550.000
3	ESELON IIIb	4.550.000
4	ESELON IV	2.750.000
5	BENDAHARA PENGELUARAN BANSOS	1.612.000
6	BENDAHARA PENGELUARAN TT	1.612.000
7	BENDAHARA PENERIMAAN BUD	1.425.000
8	PENGELOLA SIPKD 'APBD	1.500.000
9	PENDUKUNG PENGELOLA SIPKD APBD	1.350.000
10	ARSIPARIS	1.387.000
11	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	1.612.000
12	VERIFIKASI	1.462.000
13	AKUNTANSI	1.387.000
14	PENGURUS BARANG	1.387.000
15	PENYIMPAN BARANG	1.387.000
16	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN	1.325.000
17	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN	1.300.000
18	PEMBANTU PENYIMPAN BARANG	1.200.000
19	PEMBANTU PENGURUS BARANG	1.200.000
20	PELAKSANA GOL III	1.100.000
21	PELAKSANA GOL I/II	900.000


 Pt. BUPATI SUBANG
 WAKIL BUPATI, *Rs*
 OJANG SOHANDI